

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah Swt sebagai makhluk yang saling bergantung satu sama lain, yang berarti bahwa keberadaan manusia tidak bisa dipisahkan dari interaksi dan bantuan satu sama lain. Hukum Islam mengatur tentang kebutuhan manusia dan membatasi keinginan, sehingga manusia bisa memenuhi kebutuhannya dengan cara yang tidak merugikan orang lain. Dalam menjalankan transaksi ekonomi antara anggota masyarakat secara adil, manusia dapat mengatasi kesulitan dan mendapatkan apa yang diinginkan, sehingga kegiatan ekonomi menjadi bagian tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, masalah muamalah adalah hal yang sangat mendasar dan menjadi salah satu tujuan utama agama Islam berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup umat manusia. Isu muamalah terus berkembang seiring berjalannya waktu, namun perlu ada kewaspadaan agar perkembangan tersebut tidak memberatkan pihak lain. Oleh karena itu, Allah SWT menurunkan hukum muamalah agar manusia diberikan kebebasan untuk mengembangkan inovasi baru di bidang ini. Hal ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan meraih kehidupan yang lebih.¹

Salah satu aktivitas ekonomi yang telah ada sejak zaman dahulu hingga kini adalah transaksi jual beli, yang merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia. Jual beli adalah jenis transaksi yang biasa dilakukan dan

¹ Fira Audia Kusnadi, Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam Terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon, *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, Vol 2, No 1, 2022, 13-18.

sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik dalam sistem ekonomi tradisional maupun modern. Dalam hukum Islam, jual beli atau *bai' al-'in* diatur secara tegas untuk menjamin agar transaksi dilakukan dengan adil, transparan, dan terhindar dari hal-hal yang dapat merugikan salah satu pihak..²

Perkembangan bentuk dan jenis mu'amalah yang dilakukan oleh manusia telah berlangsung sejak zaman dahulu hingga saat ini. Proses ini berlanjut seiring dengan pertumbuhan kebutuhan dan pengetahuan manusia dalam menghadapi berbagai aspek kehidupan. Aktivitas jual beli di masyarakat terus mengalami perkembangan, termasuk dalam salah satu bentuk transaksi yang masih terjadi di masyarakat adalah penjualan beli hasil pertanian yang belum siap panen, seperti buah-buahan yang masih bergantung di pohon dan belum matang. Di pedesaan, praktik ini dikenal dengan sistem ijon, di mana petani menjual hasil panennya sebelum waktu panen tiba. Salah satu contohnya adalah perdagangan buah mangga yang dilakukan sebelum buahnya benar-benar siap dipetik.

Perjanjian jual beli dengan metode ijon merupakan praktik yang umum dijumpai dalam sektor pertanian di Indonesia, khususnya dalam perdagangan hasil pertanian seperti buah mangga. Dalam sistem ini, petani menerima pembayaran di muka dari pembeli untuk hasil panen yang akan datang, dengan kesepakatan bahwa petani akan menyerahkan hasil tersebut pada waktu yang telah disepakati. Meskipun sistem ini memberikan kemudahan bagi petani yang membutuhkan modal untuk bertani, sistem ijon juga sering menimbulkan

² Prilla Kurnia Ningsih, *Fiqh Muamalah*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), 91

kerugian bagi petani, terutama jika transaksi tersebut tidak dilakukan dengan prinsip yang adil.³

Desa Sidomulyo dikenal sebagai daerah yang memiliki banyak petani mangga. Di tengah keterbatasan akses permodalan dan kebutuhan ekonomi yang mendesak, para petani sering kali menjual hasil kebunnya kepada para tengkulak atau pengepul jauh sebelum masa panen tiba. Pola transaksi inilah yang disebut dengan sistem *ijon*. Dalam sistem ini, pembeli memberikan uang secara lunas kepada petani, dan sebagai gantinya memperoleh hak atas hasil panen yang masih dalam bentuk bakal buah atau bahkan masih berbunga. Harga yang disepakati pun umumnya ditentukan sepihak oleh pembeli, sehingga petani berada pada posisi tawar yang lemah. Tingkat ketidakpastian (*gharar*) dalam praktik jual beli *ijon* buah mangga di Desa Sidomulyo dapat dikategorikan cukup tinggi. Ketidakjelasan ini terlihat dari berbagai aspek, di antaranya objek transaksi yang masih dalam bentuk bunga atau bakal buah, sehingga belum dapat diketahui secara pasti jumlah maupun kualitas hasil panennya. Selain itu, jual beli biasanya dilakukan secara lisan tanpa adanya bukti tertulis, yang berpotensi menimbulkan permasalahan apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak. Penentuan harga juga dilakukan hanya berdasarkan pengamatan langsung terhadap kondisi pohon, tanpa takaran atau ukuran pasti, yang menjadikan posisi petani semakin rentan dirugikan. Situasi ini diperburuk oleh faktor-faktor eksternal seperti cuaca buruk, serangan hama, dan risiko pencurian buah menjelang masa panen, yang seluruhnya dapat

³ Ismail Pane dan Hasan Syazali, *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2021), 101.

mengurangi hasil panen secara signifikan. Berdasarkan hal tersebut, praktik *ijon* di desa ini mengandung unsur *gharar* besar (*gharar fahisy*), yang dalam pandangan hukum Islam termasuk dalam kategori transaksi yang tidak sah karena mengandung ketidakpastian tinggi dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan.

Dari sisi hukum Islam, praktik jual beli semacam ini dikenal dengan istilah *bai' al-muzâbanah*, yakni jual beli hasil pertanian yang belum jelas takarannya atau belum bisa dipastikan kualitas dan kuantitasnya, yang hukumnya tergolong tidak sah atau dilarang. Transaksi yang mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan merugikan salah satu pihak, terutama petani, bertentangan dengan prinsip keadilan dalam muamalah Islam.⁴

Dari sudut pandang sosiologis, praktik jual beli *ijon* tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat. Sistem ini muncul sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat pedesaan yang minim akses terhadap lembaga keuangan formal dan tidak memiliki pilihan lain dalam memenuhi kebutuhan hidup. Di sisi lain, praktik ini juga mengandung persoalan keadilan sosial dan potensi eksploitasi ekonomi, di mana petani kerap menjadi pihak yang dirugikan.

Pemilihan Desa Sidomulyo, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri sebagai lokasi penelitian bukan tanpa alasan. Desa ini merupakan salah satu desa agraris di Kabupaten Kediri yang memiliki potensi besar dalam komoditas buah mangga. Sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai

⁴ Hasan, A, *Pokok-Pokok Ilmu Muamalat*. (Bandung: Pustaka Setia, (2003), 145.

petani, dan hampir setiap musim panen, praktik jual beli *ijon* buah mangga selalu terjadi antara petani dengan para pengepul. Selain itu, masyarakat di desa ini memiliki keterikatan kuat dengan adat, budaya, dan sistem ekonomi lokal yang berbasis pada relasi sosial tradisional. Selain itu, minimnya kajian akademik yang secara spesifik menyoroti praktik jual beli *ijon* buah mangga di desa ini menunjukkan adanya gap yang penting untuk dijawab melalui penelitian. untuk menciptakan transaksi yang lebih berkeadilan dan sesuai syariat.

Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik jual beli *ijon* buah mangga yang terjadi di Desa Sidomulyo secara mendalam, dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam. Pendekatan ini dapat membantu menjelaskan bagaimana nilai-nilai hukum Islam diterapkan atau bahkan mengalami negosiasi dalam praktik ekonomi masyarakat, serta sejauh mana hukum Islam mampu merespons realitas sosial yang kompleks dan dinamis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memahami interaksi antara norma agama dan praktik sosial, serta menawarkan solusi yang adil dan berkelanjutan bagi para pelaku ekonomi.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini akan mengambil judul dengan “Jual Beli Ijon Buah Mangga Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana praktik jual beli ijon buah mangga di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam perspektif sosiologi hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik perjanjian jual beli buah mangga dengan sistem ijon di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri
2. Untuk mengetahui praktik perjanjian jual beli ijon buah mangga di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri dalam perspektif sosiologi hukum

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat secara Teoritis

Hasil yang diperoleh peneliti sangat diharapkan dapat menambah wawasan serta informasi yang bermanfaat terkhusus dengan “Jual Beli Ijon Buah Mangga dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam di Desa Sidomulyo Kecamatan Semen Kabupaten Kediri”.

2. Manfaat secara Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah dan memperluas wawasan pemahaman penulis tentang penerapan sosiologi hukum islam terkait praktik jual beli buah mangga dengan sistem.

- b. Bagi Akademis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu menjadi referensi

kepastakaan dalam pengembangan pengetahuan pada lembaga pendidikan yakni fakultas syariah, agar dapat dijadikan sebagai bahan acuan dalam telaah hukum pada praktik jual beli buah mangga dengan sistem ijon.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan untuk masyarakat dan dapat dijadikan informasi mengenai jual beli ijon buah mangga dalam perspektif sosiologi hukum islam yang mana biasanya dapat terjadi di lingkungan masyarakat apabila saat melakukan sebuah akad.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang ditulis oleh Sonia Lorenza dari Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau pada tahun 2022 yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Perjanjian Jual Beli Ijon Buah Manggis Di Desa Gando Kenagarian Piobang Kabupaten Lima Puluh Kota”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian jual beli manggis dengan sistem ijon di Desa Gando Kenagarian Piobang belum sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dan bertentangan dengan peraturan yang berlaku ukarena masih adanya pihak masyarakat yang melakukan wanprestasi.⁵ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu terkait dengan jual beli buah melalui sistem ijon. Perbedaan utama

⁵ Sonia Lorenza, “Pelaksanaan Hukum Perjanjian Jual Beli Ijon Buah Manggis Di Desa Gando Kenagarian Piobang Kabupaten Lima Puluh Kota”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau, 2022), 55.

penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu pada pendekatan hukum yang digunakan. Penelitian terdahulu fokus pada wanprestasi saat pelaksanaan perjanjian jual beli ijon menurut tinjauan hukum positif dan Islam, sementara penelitian ini akan fokus pada pelaksanaan jual beli ijon buah mangga dari sudut pandang sosiologi hukum Islam pada interaksi antara norma keagamaan dan struktur sosial petani

2. Skripsi yang ditulis oleh Muflikurrijal dari Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2023 dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli buah jeruk dengan sistem ijon di Desa Petung Sewu, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan cara memperkirakan hasil panen berdasarkan luas lahan dan panen di musim sebelumnya, tanpa adanya penimbangan atau perhitungan yang sah. Pelaksanaan jual beli buah jeruk dengan sistem ijon yang terjadi di Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kabupaten Malang merupakan jual beli yang dilarang jika barang yang dijual melebihi dari 5 wasaq atau sekitar 615 Kg. Dikarenakan proses pembayaran dilakukan sebelum tingkat kematangan buah masih rendah dan belum bisa untuk dikonsumsi.⁶ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, yang juga menyoroti praktik penjualan beli buah menggunakan sistem ijon yaitu jual beli hasil pertanian sebelum masa panen, yang terjadi di wilayah

⁶ Muflikurrijal, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Praktek Jual Beli Buah Jeruk Dengan Sistem Ijon (Studi Kasus Kebun Jeruk Desa Petung Sewu Kecamatan Dau Kab Malang)”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), 61.

perdesaan. Sama-sama meneliti komoditas buah musiman (jeruk dan mangga) yang menjadi mata pencaharian utama masyarakat petani. Perbedaannya adalah penelitian terdahulu fokus meninjau kesesuaian proses pembelian jeruk dengan sistem ijon berdasarkan hukum ekonomi syariah, sedangkan di dalam rencana penelitian ini fokus pada perspektif sosiologi hukum islam, mengkaji bagaimana masyarakat memahami, menyesuaikan, atau bahkan mengabaikan norma hukum Islam dalam praktik sosial ijon buah mangga

3. Skripsi yang ditulis oleh Aris Krisharyadi dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan pada tahun 2021 yang berjudul “Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kecepak Kec. Batang Kab. Batang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pohon sengon dengan sistem tebasan ijon di Desa Kecepak, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dilakukan dengan cara di mana penjual menawarkan pohon sengon kepada pembeli dengan berbagai alasan. Namun, pembeli baru akan melakukan penebangan pohon sengon tersebut setelah pohon tersebut benar-benar siap untuk ditebang. Sistem tebasan ijon di Desa Kecepak Kecamatan Batang Kabupaten Batang diperbolehkan dan halal dilakukan, karena dengan tujuan masalah mursalah atau untuk mencapai kebaikan bersama antara pelaku transaksi yaitu pemilik pohon sengon selaku penjual dan penebas pohon sengon selaku pembeli.⁷ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan

⁷ Aris Krisharyadi, “Jual Beli Pohon Sengon Dengan Sistem Tebasan Ijon Dalam Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus di Desa Kecepak Kec. Batang Kab. Batang)”, *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021), 65.

rencana penelitian ini, yaitu fokus pada praktik jual beli sistem ijon. Penelitian dilakukan secara langsung dengan studi kasus lapangan, menggali praktik ijon yang berlangsung nyata dalam masyarakat tertentu. Perbedaannya pada jenis objek yang diperjualbelikan, yakni penaksiran harga antara pohon sengon dan buah mangga yang dinilai berbeda. Penaksiran harga pohon sengon dinilai dari ukuran diameter batang pohon sedangkan pohon mangga dinilai berdasarkan perkiraan hasil panen dan bunga. Penelitian terdahulu menggunakan pendekatan masalah mursalah menilai berdasarkan tujuan kemanfaatan untuk mencapai kebaikan bersama antara pelaku transaksi. Sedangkan penelitian ini menggunakan sosiologi hukum islam, yaitu menilai praktik berdasarkan konteks sosial, ekonomi, dan kepatuhan hukum masyarakat

4. Skripsi yang ditulis oleh Fera Retno Nurkumalasari dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo pada tahun 2021 dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Petani Padi Di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik hutang piutang dengan sistem ijon serta peran tengkulak dalam menentukan harga padi yang dibeli dari petani di Desa Bareng, Kecamatan Babadan, Kabupaten Ponorogo dapat dikategorikan sebagai praktik tradisional. Tindakan tradisional dari Max Weber ini jika dalam sosiologi hukum Islam mengacu pada ‘urf. Praktik hutang piutang dengan sistem ijon yang dilakukan petani dan tengkulak padi

ini dikategorikan sebagai ‘urf fasid.⁸ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, terutama dalam hal perspektif yang digunakan, yaitu terkait dengan sosiologi hukum Islam dalam menganalisis praktik jual beli dengan sistem ijon. Perbedaannya adalah jika dalam penelitian terdahulu meneliti praktik hutang piutang dengan sistem ijon, maka rencana penelitian ini memiliki fokus terhadap praktik jual beli ijon secara langsung sebelum masa panen. Penelitian terdahulu menggunakan teori tindakan tradisional dari Max Weber dalam sosiologi hukum Islam mengacu pada ‘urf. Sedangkan penelitian ini menggunakan teori Atho’ Mudzhar dan teori H.C. Kelman secara terperinci untuk menganalisis kepatuhan sosial terhadap hukum Islam.

5. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Aziz Asidiq dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta pada tahun 2022 yang berjudul “Praktik Jual Beli Buah Rambutan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli rambutan di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali sudah lama dilakukan oleh masyarakat dan menjadi kebiasaan masyarakat tersebut Dalam prespektif hukum ekonomi islam,dalam sistem transaksinya yaitu sudah memenuhi rukun jual beli, akan tetapi dalam sebuah objeknya tidak sesuai dengan hukum islam yaitu dengan sistem ijon, yang mana buah itu masih sangat muda yang belum bisa di ambil manfaatnya, para ulama madzab sepakat

⁸ Fera Retno Nurkumalasari, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Dengan Sistem Ijon Petani Padi Di Desa Bareng Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*(Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021), 52.

bahwa jual beli hasil pertanian yang masih hijau yang belum nyata baiknya dan belum dapat di konsumsi adalah salah satu di antara barang-barang yang terlarang untuk di perjual belikan.⁹ Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan rencana penelitian ini, yaitu meneliti komoditas buah musiman (rambutan dan mangga) yang dijual belikan dengan sistem ijon menggunakan metode penelitian kualitatif dengan observasi dan wawancara di lapangan. Perbedaannya penelitian terdahulu berfokus pada keabsahan akad jual beli rambutan menurut perspektif hukum ekonomi syariah. Sedangkan penelitian ini berfokus pada menganalisis struktur sosial, gerakan sosial, dan kesadaran hukum Islam masyarakat menurut perspektif sosiologi hukum islam.

⁹ Abdul Aziz Asidiq, “Praktik Jual Beli Buah Rambutan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Beran, Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali”, *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022), 49.